

**Efektivitas kantor pengelolaan pedagang kaki lima dalam pelaksanaan
peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii surakarta nomor 8 tahun
1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima**



Penulisan Hukum
(SKRIPSI)

Disusun dan Diajukan Guna Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

Arum Puspita Sunaryo

NIM. E 0003004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2007
PERSETUJUAN**

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah setuju untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Aminah, S.H, M.H
NIP. 130 935 225

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 23 Juli 2007

DEWAN PENGUJI :

1. (Suranto, S.H, M.H.)
NIP. 131 571 612
2. (Sugeng Praptono, S.H.)
NIP. 131 411 016
3. (Aminah, S.H, M.H.)
NIP. 130 935 335

Mengetahui

Dekan

(Mohammad Jamin, S.H, M.Hum)
NIP. 131 570 154

MOTTO

“ Jangan jadikan persoalan hidup sebagai suatu masalah, tapi jadikanlan persoalan sebagai ujian hidup.”

(Aa' Gym)

“Ketakutan terbesar dari diriku adalah bahwa aku tidak bisa menerima kenyataan Lika- liku hidup, namun apabila takdir Alloh berkata lain, maka aku hanya bisa pasrah dan mendekatkan diri kembali pada-Nya”

(unknown)

“Hidup itu adalah untuk belajar, jadi janganlah berhenti belajar tentang apapun, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun.”

(Penulis)

“Jadilah orang yang beruntung, yang hidup untuk hari esok yang lebih baik.”

(Penulis)

Persembahan

Karya kecilku ini ingin kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, pembimbing dalam setiap langkahku.
2. Kakak-kakakku, panutan setiap aku akan melangkah.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA”**

Penyusunan skripsi ini merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi ini merupakan hasil penelitian terhadap efektivitas kinerja dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Akhirnya dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, mengarahkan dan memberi dorongan hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mohammad Yamin, S.H, MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Aminah, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi sekaligus Pembimbing Akademis. Terimakasih telah menyediakan waktu dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama Penulis berada di Fakultas Hukum hingga terselesainya Penulisan Hukum (skripsi) ini.
3. Bapak Suranto, S.H, M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS atas segala kemudahan yang diberikan pada Penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama Penulis belajar di Fakultas Hukum UNS. Semoga apa yang telah Penulis dapatkan dapat menjadi bekal setelah lulus dari Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak Bambang selaku Kepala Kantor, Bapak Arief Darmawan, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Ibu Ida selaku Kepala bagian Tata Usaha, dan segenap Staf Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta atas bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
6. Kedua orang tuaku, Bapak Sunaryo dan Ibu Sukraningsih. Terimakasih atas kasih sayang dan doa yang tulus bagi Penulis.
7. Kakak-Kakakku, Mba'ta + Mas Uud, dan Mba'tih. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
8. Gopala Valentara dan seluruh keluarga besarnya. Tempat pembelajaran tentang segalanya, terimakasih atas kebersamaan dan persaudaraannya.
9. Teman-teman Kos "Putri Fia".
10. Teman-teman angkatan 2003.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sektor Informal.....	15
1. Pengertian dan Karakteristik Sektor Informal.....	15
2. Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Sub Sektor Informal.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	26
1. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	26
2. Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	28
D. Tinjauan Mengenai Efektivitas Berlakunya Hukum.....	35

E. Kerangka Pemikiran.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA.....	
1. Deskripsi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	43
2. Dasar Hukum Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	45
3. Kegiatan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima	46
4. Potensi Positif dan Negatif Pedagang Kaki Lima di Surakarta.....	52
5. Hasil-Hasil yang Telah Dicapai Oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	51
6. Pembinaan dan Pengawasan.....	54
7. Permasalahan dan Hambatan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	55
B. PERKEMBANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SURAKARTA.....	
1. Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.....	57
2. Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima dari Tahun ke Tahun.....	60
3. Perilaku Pedagang Kaki Lima di Surakarta.....	61
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

ARUM PUSPITA SUNARYO. E0003004. 2007. EFEKTIVITAS KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang efektivitas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 dan mengetahui permasalahan yang dihadapi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima serta solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan non doktrinal atau sosiologis Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta dan beberapa Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa pembinaan, penataan, dan penertiban secara rutin terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Dengan demikian Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 dengan hasil penurunan prosentase peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima, penataan dan penertiban berupa relokasi dan *shelterisasi* serta menurunnya tingkat pelanggaran Pedagang Kaki Lima. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dari pegawai Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, kurangnya dukungan masyarakat, dan banyaknya pelanggaran oleh Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah adalah dengan memaksimalkan potensi yang ada, memberikan pengarahan pada masyarakat, serta melakukan pendekatan persuasif dalam rangka pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan ev bagi Pemerintah Kota dalam hal ini Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam menentukan kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta sehingga kinerjanya lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota sebagai pusat perekonomian yang bercirikan industrialisasi sebagai pusat yang kompleks masyarakatnya, tidak selalu menjanjikan keramahan kepada setiap penduduknya terutama dalam usaha mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Apalagi sejak tahun 1997 dimana perekonomian Indonesia mengalami krisis berkepanjangan sehingga kondisi perekonomian tidak stabil yang menyebabkan daya tampung sektor formal semakin terbatas. Urbanisasi yang terus meningkat semakin menambah angka pengangguran di kota.

Industrialisasi di Indonesia pada umumnya telah menggunakan teknologi yang relatif canggih sehingga bersifat padat modal yang tentunya hemat tenaga kerja. Berkaitan dengan industri yang bersifat padat modal tersebut mengakibatkan lemahnya daya serap tenaga kerja.

Dilihat dari sisi obyek industri yang bersifat padat modal tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, dari sisi subyek masih rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga sangat mempengaruhi banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal. Karena pada umumnya, bidang industri lebih mengutamakan tenaga kerja yang mempunyai kualitas tinggi sehingga didapatkan keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kualitas tenaga kerja yang sangat berpengaruh pada hasil produksi atau *output*.

Melihat kenyataan tersebut dan harapan untuk bertahan hidup, mau tidak mau angkatan kerja yang tidak tertampung di sektor formal harus mencari alternatif lain di luar sektor formal. Salah satunya yaitu dengan memasuki sektor informal.

Saat ini ternyata pertumbuhan sektor informal semakin meningkat, demikian pula yang terjadi di Kota Jakarta. Pedangang Kaki Lima (PKL) sebagai sub sektor informal merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang

keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Kota Surakarta.

Kota Surakarta yang merupakan kota penyangga ekonomi untuk wilayah Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pengembangan sektor informal termasuk Pedagang Kaki Lima.

Keberadaan sektor informal yang semakin meningkat di khawatirkan akan menambah masalah di perkotaan, karena keberadaannya dianggap menciptakan kesemrawutan, kemacetan lalu lintas, dan mengganggu kebersihan dan keindahan fisik kota. Namun disisi lain, keberadaan sektor informal juga berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran dan juga mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi pendapatan daerah yang secara tidak langsung juga memberikan dukungan bagi pembangunan perekonomian kota.

Pada kenyataannya Pedagang Kaki Lima telah dapat menunjukkan jati dirinya sebagai suatu usaha mandiri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan ladang penghasilan baik bagi pelaku maupun bagi orang lain. Tidak hanya dari pos retribusi parkir, retribusi kebersihan, juga retribusi lainnya yang setiap hari disumbangkan kepada daerah, yang merupakan pendapatan daerah. Akan tetapi apabila pertumbuhan sektor informal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa adanya penataan, maka apa yang dikhawatirkan pemerintah kota dapat saja terjadi.

Dengan demikian keberadaan Pedagang Kaki Lima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota, tidak dapat dihilangkan begitu saja. Melihat besarnya peranan Pedagang Kaki Lima dalam struktur perekonomian, maka kehadirannya di tengah-tengah kehidupan kota perlu mendapat perhatian dan juga memerlukan penataan dan pembinaan dari pemerintah kota atau daerah setempat. Sehingga adanya Pedagang Kaki Lima jangan sampai menjadi suatu masalah bagi Pemerintah Kota.

Di Kota Surakarta sendiri keberadaan Pedagang Kaki Lima semakin hari semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya Pedagang Kaki Lima, bukan hanya di kota saja bahkan di pinggiran kota seperti juga yang terlihat di sekitar wilayah Kampus UNS. Yang lebih parah lagi kebanyakan dari Pedagang Kaki Lima ini tidak mempunyai ijin usaha dari Pemerintah Kota. Hal ini tentu saja menjadi masalah yang cukup rumit bagi Pemerintah Kota. Untuk itu diperlukan aturan yang berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kebijakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada daerah dalam memberdayakan segala potensi yang dimiliki baik potensi ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri serta menyelenggarakan kepentingannya menurut inisiatif dan kebijakannya sendiri. Demikian pula dengan Pemerintah Kota Surakarta mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan Daerah Kota Surakarta.

Berkaitan dengan Pembangunan Kota Surakarta, salah satunya adalah upaya penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Pemerintah Kota Surakarta telah mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan ini dibuat bukan hanya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima melainkan juga untuk melindungi kepentingan Pedagang Kaki Lima sebagai sub sektor informal yang keberadaannya secara tidak langsung telah membantu Pemerintah Kota dalam pembangunan daerah terutama pembangunan di bidang ekonomi.

Kebijakan tentang penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan pada tanggal 13 Juni 1995 dan diundangkan

dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Surakarta pada tanggal 13 Desember 1995.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tersebut memuat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan masalah penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima termasuk sanksi pidana bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar.

Suatu peraturan Perundang-Undangan sudah tentu memerlukan peraturan pelaksana termasuk pula instansi yang secara khusus bertugas melaksanakan aturan tersebut. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Peraturan daerah tersebut, Walikota Surakarta mengeluarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kebijakan tersebut dilaksanakan oleh sebuah instansi yaitu Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Surakarta dan sebagai pedoman kerja Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah Keputusan Walikota Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Kerja Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima secara umum bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kota khususnya di bidang pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Dengan adanya kebijakan tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dan dengan didirikannya Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, diharapkan keberadaan PKL di Surakarta sebagai salah satu sub sektor informal yang berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran dan juga pendukung pembangunan Kota dapat terus dipertahankan eksistensinya tanpa mengganggu keindahan fisik dan ketertiban kota seperti yang dikhawatirkan pemerintah kota.

Apabila kita simak, bahwa kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL sudah ditetapkan cukup lama. Tetapi melihat kenyataan yang ada saat ini, keberadaan PKL semakin hari semakin menjadi masalah rumit bagi Pemerintah Kota Surakarta dan belum dapat terselesaikan. Masih banyak Pedagang Kaki Lima yang keberadaannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Sebagian besar PKL yang ada di Kota Surakarta melakukan kegiatan tanpa ijin dan juga disana sini masih terlihat PKL yang melakukan kegiatan mereka di tempat-tempat pusat kota seperti alun-alun, jalan-jalan protokol yang sebenarnya tidak boleh ditempati oleh PKL.

Melihat dari kenyataan tersebut, untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) dengan judul “EFEKTIVITAS KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya perumusan masalah berarti peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas. Dari perumusan masalah diharapkan dapat membentuk arah pembahasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibatasi, sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjadi lebih terarah dan tidak kabur pengertiannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah yang ada sangkut pautnya dengan judul di atas yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?
2. Permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang jelas, tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi (tujuan obyektif) sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perseorangan (tujuan subyektif).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
 - a) Untuk mengetahui apakah Kantor Pengelolan Pedagang Kaki Lima telah efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
 - b) Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta dan solusi apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul.
2. Tujuan Subyektif
 - a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama mengenai efektifitas dari pelaksanaan penataan dan pembinaan

Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

- b) Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak terlepas dari manfaat apa yang akan diperoleh dari suatu penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b) Untuk lebih mendalami teori-teori dalam Hukum Pemerintahan Daerah yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu mengenai efektivitas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - b) Penulis berharap bahwa dari penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat dan suatu sumbangan yang nantinya berguna bagi pemerintah, khususnya bagi para pembuat keputusan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sektor informal.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat.

Pengertian dari metode adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1976 : 4).

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan (Bambang Waluyo, 1991 : 17).

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam suatu penelitian yaitu untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang akan dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana pada awalnya yang akan diteliti yaitu data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1986:3)

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan. (Soerjono Soekanto, 1986:10)

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang efektivitas dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut serta solusi atas permasalahan yang timbul.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, lokasi yang dipilih adalah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Selain itu penulis juga memilih beberapa lokasi tempat usaha Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Surakarta.

4. Jenis Data

Data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini digolongkan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari nara sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data primer ini akan diperoleh dari keterangan dan penjelasan dari pihak Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan juga dari beberapa Pedagang Kaki Lima yang tersebar di lima (5) kecamatan di Kota Surakarta.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari nara sumber yaitu bisa berasal dari dokumen, bahan pustaka, hasil-hasil penelitian dan sebagainya terutama yang berkaitan dengan penelitian.

Data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bahan hukum, yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Surakarta, Keputusan Walikota Surakarta

Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

(2) Bahan pustaka, yang terdiri dari buku-buku tentang Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, buku-buku dan literatur tentang Pedagang Kaki Lima.

5. Sumber data

Dalam penelitian ini akan digunakan dua sumber data, yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah semua pihak yang dapat memberikan keterangan secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan beberapa Pedagang Kaki Lima yang tersebar di lima (5) kecamatan di Kota Surakarta.

b) Sumber Data Sekunder

Yang akan menjadi sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui studi pustaka, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang mendukung sumber data primer dan berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Penelitian Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung terhadap masalah yang diteliti. Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan cara:

(1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis mengenai pelaksanaan tugas dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan juga pengamatan mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.

(2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan masalah penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima yaitu pihak Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan juga dengan beberapa Pedagang Kaki Lima.

(3) Angket

Angket atau questioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan berupa formulir-formulir yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden, untuk memperoleh jawaban secara tertulis pula di dalam angket itu juga (Ronny Hanitijo Soemitro, 1983 : 73). Pada penelitian ini, jenis angket yang disebarkan merupakan jenis angket tertutup dan diberikan kepada kepada limapuluh (50) Pedagang Kaki Lima yang tersebar di lima (5) kecamatan di Kota Surakarta secara *systematic random sampling*.

b) Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, Penulis akan menggunakan media buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.


7. Teknik Analisis Data

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Teknik analisa data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisa yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250).

Sedangkan model analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan model interaktif. Pengertian model interaktif tersebut adalah bahwa data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan. Selain itu, dilakukan pula proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpulkan berhubungan satu dengan lainnya secara sistematis (HB Sotopo, 2002 : 94).

Model analisis interaktif dapat digambarkan sebagai berikut:



Komponen-komponen diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian Data

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur akibat proporsi. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-

mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis, atau mungkin dengan s dan makan tenaga dengan peninjauan kembali (Mat Miles dan A. Michael Huberman dalam HB Sutopo, 2002 : 91-93).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sektor Informal

1. Pengertian dan Karakteristik Sektor Informal

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini keberadaan sektor informal di daerah perkotaan pada khususnya di Kota Surakarta telah menjadi masalah yang penting, terbukti dengan angka pertumbuhan yang pesat. Selain itu, sektor informal juga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyerap angkatan kerja.

Tadjudin Noer Effendi menyatakan ada kecenderungan bahwa proporsi pekerja-pekerja sektor informal semakin kecil dengan semakin besarnya kota. Perbedaan ini terkait dengan konsentrasi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi modern dari industri centerung mengelompok di kota-kota besar, akibatnya sifat permintaan atas pelayanan barang dan jasa di kota-kota besar lebih bersifat formal dari pada informal (Tadjudin Noer Effendi, 1996:190).

Menurut laporan penelitian ILO di Kenya tahun 1972 mengemukakan bahwa kegiatan sektor informal memiliki karakteristik sebagai berikut (Alan Gilbert&Josef Gugler, 1996 : 96) :

- (1) Mudah untuk masuk ke sektor ini.

- (2) Menggunakan sumber-sumber asli.
- (3) Merupakan usaha milik keluarga.
- (4) Skala operasinya kecil.
- (5) Intensif tenaga kerja dan teknologi sederhana.
- (6) Keterampilan yang diperoleh di luar pendidikan formal.
- (7) Pasar yang kompetitif dan tak terlindungi oleh undang-undang.

Dilihat dari kacamata Indonesia, yang dihubungkan dengan ada tidaknya bantuan ekonomi dari pemerintah, ciri-ciri dari sektor informal pada umumnya menurut Hidayat sebagai berikut:

- (1) Aktivasinya tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya tak berlangsung melalui lembaga yang ada pada perekonomian modern;
- (2) Tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah.
- (3) Pada umumnya setiap unit usaha tidak mempunyai izin usaha dari pemerintah;
- (4) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti tempat maupun mengenai jam kerja;
- (5) Mudah untuk keluar dan masuk dari satu sub ke sub sektor yang lain;
- (6) Karena modal dan peralatan serta perputaran usaha relatif kecil, maka skala operasinya kecil;
- (7) Teknologi yang digunakan bersifat sederhana;
- (8) Untuk mengelola usaha tidak diperlukan tingkat pendidikan tertentu, karena pendidikan yang diperlukan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
- (9) Kebanyakan termasuk “*one man enterprise*” buruh yang berasal dari lingkungan keluarga maka bersifat *family enterprise*;
- (10) Sumber dana untuk modal umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari sumber keuangan tidak resmi; dan

- (11) Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah dan kadang-kadang golongan menengah (Hidayat, 1978:17).

Sedangkan Soetjipto Wirosardjono memberikan batasan mengenai ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut:

- (1) Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya.
- (2) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Modal, peralatan, maupun perlengkapan dan omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar perhitungan harian.
- (4) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
- (5) Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain.
- (6) Umumnya dilakukan oleh dan untuk melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- (7) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
- (8) Menggunakan buruh sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
- (9) Tidak menganal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan lain sebagainya (Soetjipto Wirosardjono, 1985 : 5).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dengan beberapa ciri, tampak bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup berbagai kegiatan usaha yang bersifat wiraswasta dimana campur tangan pemerintah terutama dalam hal modal sangatlah kurang. Begitu juga dengan aturan-aturan hukum yang tampaknya jauh dari

jangkauan sehingga kehadirannya dianggap melanggar norma terutama ketertiban umum. Oleh karena itu banyak pihak yang memposisikan sektor informal sebagai bagian dari sektor ekonomi *minor* yang seolah – olah mengurangi kemanfaatan sektor informal itu sendiri.

Padahal pada hakekatnya, sektor informal dapat dijadikan sebagai sektor ekonomi yang dapat dibina dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi riil. Hal tersebut disebabkan karena ditinjau dari daya serapnya, ternyata jumlah pekerja sektor informal ini semakin meningkat. Besarnya daya serap tersebut sebenarnya merupakan cerminan bahwa sektor formal dirasa sudah tidak mampu lagi untuk menampung penambahan angkatan kerja. Asumsinya adalah bahwa orang akan selalu berusaha untuk dapat bekerja di sektor formal yang lebih memberikan jaminan dibanding sektor informal. Hanya saja apabila sudah tidak tersedia lagi kesempatan kerja di sektor formal, mau tidak mau orang akan mencari alternatif lain yang salah satunya adalah menciptakan kesempatan kerja di sektor informal.

Namun disamping itu ada juga beberapa pihak yang sengaja terjun di sektor informal, jadi bukan lantaran sudah tidak ada kesempatan lagi baginya untuk bekerja di sektor formal. Hal ini dikarenakan ada anggapan bahwa sektor informal lebih mempunyai daya tarik, sehingga dapat memberikan imbalan yang sesuai dengan kemampuan. Dimana kemampuan setiap individu yang dibutuhkan untuk memasuki sektor informal tidaklah terlalu berat, bahkan bisa dikatakan bahwa setiap individu bisa memasukinya apabila mempunyai kemauan dan sedikit kemampuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pekerja di sektor informal belum tentu terdiri dari orang-orang yang putus asa karena tidak tertampung dalam sektor formal.

2. Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah satu Sub Sektor Informal

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu sub sektor informal yang keberadaannya sangat nyata terutama di daerah perkotaan di Indonesia. Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena sosial yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat kota, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu ciri dan karakteristik dari negara-negara yang sedang berkembang.

Menurut Mc Gee, Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari orang-orang yang menawarkan barang-barang atau menjual jasa-jasa dari tempat-tempat masyarakat umum terutama di jalan-jalan serta di trotoar (Mc Gee dalam Argya Demartoto dkk, 2000:16).

Menurut Kartini Kartono, definisi dari Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha (produksi/penjualan barang-barang/jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, usaha mana dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis, dalam suasana lingkungan yang informal. (Kartini Kartono, 1980:7)

Disamping itu, Kartini Kartono memberikan karakteristik dari Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- (1) Pada umumnya dapat dikatakan bahwa para Pedagang Kaki Lima berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal.
- (2) Perkataan “kaki lima” memberi pengertian bahwa mereka pada umumnya menjual barang-barang dagangan pada gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis.
- (3) Para Pedagang Kaki Lima pada umumnya memperdagangkan bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran.

- (4) Para Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil, bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat komisi.
- (5) Pada umumnya kuantitas barang-barang yang diperdagangkan oleh para Pedagang Kaki Lima itu relatif rendah.
- (6) Kualitas barang dagangan para Pedagang Kaki Lima itu relatif tidak seberapa.
- (7) Kasus dimana Pedagang Kaki Lima berhasil secara ekonomis sehingga akhirnya dapat menaiki tangga dalam jenjang pedang yang sukses agak langka.
- (8) Pada umumnya usaha para Pedagang Kaki Lima merupakan usaha yang melibatkan struktur anggota keluarga.
- (9) Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha Pedagang Kaki Lima.
- (10) Ada Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan pekerjaan secara musiman dan sering terlihat barang dagangan juga berganti-ganti.
- (11) Mengingat faktor kepentingan, maka pertentangan kelompok Pedagang Kaki Lima itu merupakan kelompok yang sulit dapat bersatu dalam bidang ekonomi, walaupun perasaan serta kawan cukup kuat diantara mereka (Kartini Kartono, 1980 : 15).

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan, Julissar An Naf mempertegas karakteristik Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- (1) Umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
- (2) Umumnya sebagai mata pencaharian pokok.
- (3) Tingkat pendidikan relatif rendah.

- (4) Sebagian besar belum memiliki status kependudukan yang sah di kota.
- (5) Mulai berdagang sekitar 5-10 tahun yang lalu.
- (6) Pekerjaan sebelumnya petani atau buruh pada umumnya.
- (7) Permodalannya lemah dan omset penjualannya kecil.
- (8) Umumnya mereka memiliki/mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungan bank.
- (9) Kewiraswastaannya umumnya lemah dan kurang mampu memupuk modal.
- (10) Dagangannya umumnya bahan pangan, sandang, dan kebutuhan sekunder.
- (11) Tingkat pendapatannya relatif rendah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga di perkotaan.
- (12) Pada hakekatnya mereka telah terkena pajak dengan adanya retribusi maupun pungutan tak resmi. (Julissar An Naf, 1983:33)

Pedagang Kaki Lima adalah suatu profil dan karakteristik dari unit usaha dengan modal dan keterampilan yang relatif rendah, yang bertempat di jalan-jalan atau trotoar untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat, baik yang berjualan menetap maupun yang berkeliling, yang masing-masing dibagi lagi menurut jenis dagangannya yaitu makanan dan minuman, sayuran dan atau buah-buahan, alat-alat rumah tangga, alat-alat tulis, bahan bakar, barang bekas (Argyo Demartoto dkk, 2000).

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pmbinaan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan usaha dagang. Dalam Peraturan Daerah tersebut juga

disebutkan mengenai Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima adalah tempat umum yaitu tepi-tepi jalan umum, trotoar, dan lapangan serta tempat lain di atas tanah negara yang ditetapkan oleh Walikota dan Kepala Daerah.

Saat ini Pedagang Kaki Lima dipandang banyak mendatangkan masalah terutama bagi pemerintah kota atau pemerintah daerah, karena keberadaannya dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan kota. Namun disisi lain, secara nyata disadari pula bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima banyak sekali mendatangkan manfaat, terutama dalam mengurangi angka pengangguran di kota sebagai akibat dari meningkatnya angka urbanisasi. Selain itu Pedagang Kaki Lima juga merupakan salah satu sektor terpenting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dipandang perlu dilakukan penataan, pembinaan, maupun penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima agar keberadaannya bisa tetap dipertahankan tanpa mengganggu laju pembangunan akan tetapi justru dapat menjadi faktor pendukung pembangunan kota terutama dalam bidang perekonomian.

B. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan Kota Surakarta terutama di bidang perekonomian, perkembangan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu sub sektor informal pun mengalami perkembangan yang sebanding. Keberadaan Pedagang Kaki Lima menurut banyak pihak dirasakan sebagai faktor penghambat laju pembangunan, karena keberadaannya dianggap hanya menciptakan kesemrawutan dan mengganggu ketertiban kota. Namun tanpa disadari Pedagang Kaki Lima ternyata merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat kota.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota penyangga ekonomi di Jawa Tengah mempunyai potensi yang cukup besar dalam usaha pengembangan

sektor informal. Dengan melihat peranan Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu faktor penunjang dalam pertumbuhan perekonomian kota, maka Pemerintah Kota perlu mempertahankan keberadaan sektor informal ini dengan melakukan penataan dan penertiban sehingga keberadaannya tidak mengganggu pembangunan kota.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagai pembuat kebijakan merasa perlu untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pmbinaan Pedagang Kaki Lima, yang ditetapkan di Surakarta pada tanggal 13 Juni 1995 dan diundangkan di Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 tanggal 13 Desember 1995 Seri B nomor 2.

Peraturan daerah tersebut pada intinya mengatur mengenai masalah-masalah pokok dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Secara garis besar Peraturan Daerah tersebut berisikan tentang:

- a) Ketentuan Umum
- b) Tempat Usaha
- c) Perijinan
- d) Pembinaan
- e) Retribusi
- f) Pengawasan
- g) Ketentuan Pidana dan Penyidikan
- h) Ketentuan Peralihan
- i) Ketentuan Penutup

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995, maka Walikota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang

pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Keputusan Walikota tersebut mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

- a) Ketentuan umum
- b) Larangan tempat berusaha Pedagang Kaki Lima
- c) Kewajiban Pedagang
- d) Perizinan
- e) Pencabutan izin
- f) Pembinaan
- g) Ketentuan penutup

Secara lebih rinci, berikut ini akan dijelaskan mengenai pokok-pokok dari ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima:

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan atau jasa, di tempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melakukan usaha dagang (Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995).

2. Tempat Usaha

Pedagang Kaki Lima dilarang berjualan di:

- a. Tempat-tempat atau fasilitas umum termasuk parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, cagar budaya, monument, sekolah, taman pahlawan, sekitar bangunan kantor pemerintah, sekitar bangunan tempat ibadah.
- b. Jl. Jenderal Sudirman
- c. Alun-alun dan lapangan olah raga, kecuali pada acara-acara Pemerintah Daerah dan atau pihak swasta yang telah mendapatkan ijin dari Walikota.

3. Kewajiban Pedagang

Setiap Pedagang Kaki Lima berkewajiban menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dan keamanan sekitar tempat usaha.

- a. Menyediakan keranjang sampah, penampungan cair yang selanjutnya dibuang ke saluran air,
- b. Menyediakan alat pengaman/pemadam kebakaran (Alat Pemadam Api Ringan, pasir, karung goni),
- c. Syarat-syarat tempat dagangan:
 - 1) Kerangka dibuat bongkar pasang,
 - 2) Tidak berdinding tembok, triplek, kayu, dan sebagainya,
 - 3) Atap tidak terbuat dari genting, seng, asbes, atau sejenisnya,
 - 4) Panjang maksimum tempat usaha 10 meter dan lebar 2,5 meter.
- d. Apabila tidak berdagang, pedagang harus membongkar tempat jualan.
- e. Tempat jualan tidak boleh dijadikan tempat tinggal.

4. Perizinan

Dalam menjalankan usahanya, Pedagang Kaki Lima harus mendapatkan izin dari Walikota. Izin tersebut berlaku selama 12 (duabelas) bulan dan tidak boleh dipindah tangankan. Pedagang Kaki Lima harus membayar pajak dan retribusi.

5. Pencabutan Izin

Izin usaha pedagang kaki lima dapat dicabut apabila:

- a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
- b. Tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- c. Pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan.
- d. Digunakan sebagai tempat tinggal.

Atas pencabutan izin tersebut tidak diberikan ganti rugi dan atau ganti keuntungan.

6. Pembinaan

Untuk kepentingan pengaturan dan pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima dibentuk Tim Pembina yang bertugas:

- a. Mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis kewirausahaan kepada Pedagang Kaki Lima,
- b. Memberikan pertimbangan dan sarana lokasi yang ditunjukkan untuk tempat usaha Pedagang Kaki Lima,
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 diharapkan dapat menyelaraskan fungsi dari Pedagang Kaki Lima sebagai bagian dari Kota Surakarta, sehingga keberadannya yang semakin meningkat akan meningkatkan pula potensi Pedagang Kaki Lima sebagai komponen penunjang dalam pembangunan perekonomian kota.

C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi daerah.

Demikian pula dengan Kotamadya Surakarta, mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah mengenai perkembangan sektor informal di Kota Surakarta. Sehingga dipandang perlu dibentuk suatu satuan teknis yang khusus mengatur masalah Pedagang Kaki Lima yang merupakan salah satu sub sektor informal di Kota Surakarta.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka terbentuklah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Surakarta sebagai landasan formilnya. Peraturan Daerah tersebut telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Surakarta.

Pedagang Kaki Lima dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima diatur dalam Pasal 37 (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Mengenai pedoman kerja dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dituangkan dalam Keputusan Walikota nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Kerja Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

2. Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan tata usaha kantor;
- (2) Penyusunan rencana program pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- (3) Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- (4) Penataan Pedagang Kaki Lima;
- (5) Penertiban Pedagang Kaki Lima;
- (6) Penyelenggaraan penyuluhan;
- (7) Pembinaan Jabatan Fungsional.

Dalam Keputusan Walikota nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Kerja Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima disebutkan mengenai susunan organisasi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari:

- (1) Kepala Kantor

Kepala Kantor mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Uraian tugas dari Kepala Kantor adalah sebagai berikut:

- (a) menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan Kantor sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Properda);
- (b) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- (c) memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- (d) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- (e) memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- (f) menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- (g) merumuskan kebijakan teknis dalam pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
- (h) melaksanakan pembinaan, penetaan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima;
- (i) menyelenggarakan urusan tata usaha kantor
- (j) menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
- (k) menyelenggarakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (l) menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- (m) menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- (n) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (o) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

- (a) menyusun program dan rincian kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Kantor;
- (b) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- (c) memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- (d) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- (e) memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- (f) menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja;
- (g) mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, perjalanan dinas, dokumentasi dan perpustakaan serta hubungan masyarakat dan protokol;
- (h) mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan serta presensi atau daftar hadir pegawai;
- (i) merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- (j) mengusulkan permohonan ijin dan tugas belajar;

- (k) memproses permohonan cuti dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun serta kartu asuransi kesehatan;
- (l) menyiapkan dan memproses daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- (m) memproses laporan perkawinan, ijin perkawinan dan perceraian;
- (n) mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan Daerah (DPKDA) dan Daftar Usulan Proyek Daerah (DUPDA), penyusunan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA), dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) serta penyusunan perubahan dan perhitungan anggaran;
- (o) melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
- (p) mengkoordinasikan administrasi keuangan anggaran rutin dan pembangunan serta melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara rutin dan pembangunan dengan membubuhkan paraf;
- (q) menyiapkan dan merumuskan administrasi perijinan serta mekanisme pemberiannya;
- (r) melaksanakan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- (s) menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- (t) melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- (u) melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (v) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- (w) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (x) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pembinaan

Kepala Seksi Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis Pedagang Kaki Lima sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- (a) menyusun program dan rincian kerja Seksi Pembinaan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan kantor;
- (b) membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- (c) memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- (d) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- (e) memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- (f) menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja;
- (g) menyiapkan bahan pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- (h) melaksanakan kegiatan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada Pedagang Kaki Lima;
- (i) memfasilitasi program kemitraan;
- (j) menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- (k) melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- (l) melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- (m) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (n) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (o) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Penataan

Kepala Seksi Penataan mempunyai tugas melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan kebijakan teknis yang diteapkan oleh Kepala Kantor. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- (a) menyusun program dan rincian kerja Seksi Penataan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Kantor;
- (b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- (c) memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- (d) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- (e) memeriksa hasil kerja bawahan baik untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- (f) menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja;
- (g) mendesain dasaran Pedagang Kaki Lima;
- (h) menyusun rencana penataan Pedagang Kaki Lima;
- (i) mengatur penempatan Pedagang Kaki Lima sesuai zone yang ditetapkan;
- (j) melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima;
- (k) memberi rekomendasi penempatan Pedagang Kaki Lima;
- (l) menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- (m) melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- (n) melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (o) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (p) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Seksi Penertiban

Kepala Seksi Penertiban mempunyai tugas melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor. Uraian tugasnya sebagai berikut:

- (a) menyusun program dan rincian kerja Seksi Penertiban berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan Kantor;
- (b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
- (c) memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
- (d) mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- (e) memeriksa hasil kerja bawahan baik untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya;
- (f) menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja;
- (g) menyusun pedoman dalam rangka penertiban Pedagang Kaki Lima;
- (h) memungut retribusi Pedagang Kaki Lima;

- (i) melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima pada zone yang telah ditetapkan;
 - (j) menindak pelanggaran;
 - (k) menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - (l) melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
 - (m) melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (n) memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (o) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - (p) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor terdiri dari:
- (a) Pranata Komputer.
 - (b) Arsiparis.

D. Tinjauan Mengenai Efektivitas Berlakunya Hukum

Mengkaji mengenai suatu peraturan perundang-undangan, tentunya berkaitan dengan efektivitas dari pelaksanaan peraturan tersebut. Dalam rangka mengefektifkan hukum diperlukan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi sehingga tercapai tujuan yang ingin dicapai dari pembuat kebijakan.

Dalam memahami suatu rumusan aturan hukum tidak cukup hanya memahami wujudnya dalam rumusan-rumusan tertulis saja, tetapi juga memahami aturan hukum sebagai gejala empiris yang tampak dan berlaku dalam masyarakat. Memahami hukum tidak terbatas hanya pada bentuk-bentuk perwujudannya yang sudah jadi, melainkan juga melihat ke latar

belakang yang mendasari perlakuan aturan hukum dan bagaimana implementasi atau penegakannya.

Aplikasi pembuatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor atau komponen-komponen yang mempengaruhinya. Faktor dan komponen tersebut adalah:

1. Faktor Peraturan Hukum Itu Sendiri

Hukum yang telah dibuat oleh pembentuk hukum merupakan suatu peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan yang resmi. Peraturan tersebut mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yang harus dibuat secara sistematis agar suatu peraturan dapat dilaksanakan dengan baik. Substansi peraturan tersebut harus padat dan sederhana, tidak berbelit-belit, struktur bahasanya pun harus baku dalam arti mudah dipahami dan dimengerti bagi masyarakat. Apabila dalam Pasal-pasal peraturan tersebut sulit dimengerti maka hal ini membuat peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerima hukum, pihak yang membentuk hukum merupakan pihak atau badan yang dalam perannya membuat peraturan hukumnya sedangkan yang menerima hukum adalah pihak atau badan yang menerapkan dan menegakkan hukum tersebut. Penegak hukum mencakup lingkup yang sangat luas karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah dan bawah dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus mempunyai suatu pedoman yaitu peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugas-tugasnya tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat yang dapat memberikan kemudahan dan kelancaran dalam

mencapai maksud dan tujuan. Apabila maksud dan tujuannya adalah mengefektivkan Undang-Undang maka segala sarana dan fasilitas yang mendukung perlu disediakan sehingga pihak yang melaksanakan Undang-Undang tersebut akan lebih mudah dan nyaman dengan sarana dan fasilitas yang memadai tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat merupakan himpunan kesatuan baik individu maupun kelompok yang memiliki kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat merupakan subjek hukum sehingga efektivitas berlakunya hukum dipengaruhi oleh keadaan masyarakat tersebut. Bisa dikatakan bahwa seseorang taat apabila ia bersikap atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentuk hukum (Friedman dalam Soerjono Soekanto 1988:6).

Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan Hukum

Warga masyarakat sebagai objek dari suatu peraturan perundang-undangan paling tidak harus mengetahui adanya aturan hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu komunikasi sangat penting untuk diperhatikan sebagai sarana sosialisasi sehingga masyarakat luas dapat mengetahui dan selanjutnya melaksanakan (kesadaran hukum) dan mematuhi (kepatuhan hukum).

b. Pengertian Hukum

Pengertian hukum yang dimaksud adalah pengetahuan tentang isi dan maksud yang terkandung di dalam suatu peraturan hukum tertentu.

c. Penerimaan Hukum

Penerimaan hukum adalah perasaan senang terhadap peraturan hukum sehingga bersedia untuk mematuhi.

d. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum yaitu perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan-peraturan hukum. (Soerjono Soekanto 1982:159)

5. Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan merupakan hal yang kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat.

Menurut Friedman, budaya hukum pada hakikatnya merupakan salah satu komponen yang membentuk suatu sistem hukum (Friedman dalam Satjipto Raharjo 2000:153). Karena merupakan salah satu komponen dari sistem hukum, maka keberadaannya sangat penting dan menentukan.

Budaya hukum merupakan komponen yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa secara keseluruhan (Satjipto Rahardjo, 1980:84).

Aspek kultural dalam suatu bangsa sangat diperlukan dalam memahami nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat yang berkaitan dengan sistem hukumnya. Dengan demikian pengkajian budaya hukum lebih memperluas dan menambah lengkap kajian sistem hukum.

Budaya hukum lebih mengacu pada bagian-bagian dari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-cara berperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindari hukum. Hukum dan kebudayaan mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat dengan kata lain hukum merupakan penjelmaan dari sistem nilai-nilai budaya masyarakat.


Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan erat. Oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, di sisi lain juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 1982:5).

E. Kerangka Berpikir

Perkembangan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta yang semakin pesat, tentunya dapat merusak keindahan fisik dan tata ruang kota. Munculnya Pedagang Kaki Lima di berbagai sudut kota tanpa adanya penertiban akan menghambat pembangunan kota, sehingga perlu diadakan penataan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima.

Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sebagai Kantor yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Kota dalam hal penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan ketertiban akan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tentu menghadapi banyak kendala dan hambatan di lapangan. Untuk itu perlu adanya solusi bagaimana memecahkan kendala yang ada dalam melakukan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian tujuan dari penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat tercapai.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN TUGAS KANTOR PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA SURAKARTA

1. Deskripsi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pedagang kaki lima. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mempunyai Visi dan Misi yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Visi dan misi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

a) Visi:

Terciptanya kemitraan Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam Pembangunan Kota Surakarta.


b) Misi:

- (1) Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang mandiri, memiliki daya tarik, berdaya saing usaha, bersih, tertib hukum serta mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat;
- (2) Mewujudkan Pedagang Kaki Lima yang tertata sesuai dengan jenis dagangannya dan infra struktur pendukungnya, sebagai salah satu daya tarik wisata;
- (3) Mewujudkan kawasan lokasi Pedagang Kaki Lima yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dari visi dan misi 41 motto Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Surakarta tidak

akan menghilangkan atau mematikan usaha Pedagang Kaki Lima ataupun memusuhinya, akan tetapi Pemerintah Kota berusaha menjadikan Pedagang Kaki Lima sebagai mitra dengan cara memberdayakan sehingga keberadaannya tetap bisa dipertahankan namun dengan meminimalisasi dampak negatif yang akan timbul.

Struktur organisasi Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:



2. Dasar Hukum Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di

Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- b) Perda No. 8 Tahun 1988 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
- c) Perda No. 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kodya Dati II Surakarta tahun 1993 s/d 2013.
- d) Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta;
- e) Perda No. 6 Tahun 2005 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta;
- f) Perda No. 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- g) Perda Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.
- h) Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
- i) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 41 tahun 2001 tentang pedoman uraian tugas kantor pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

(Sumber: Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta)

3. Kegiatan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Sesuai dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 41 Tahun 2001 bahwa tugas dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima meliputi Pembinaan, Penataan, dan Penertiban Pedagang Kaki

Lima. Pada pelaksanaannya, kegiatan pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a) Pembinaan

Pembinaan merupakan langkah pertama dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Menurut Bapak Arief Darmawan, S. Sos (Kasie Pembinaan), pembinaan dilakukan secara rutin satu (1) kali setiap bulan berdasarkan wilayah masing-masing. Tujuan diadakannya pembinaan adalah sebagai wadah peyuluhan dan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima mengenai kebijakan-kebijakan maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Selain itu, dikatakan bahwa pembinaan dimaksudkan agar keberadaan Pedagang Kaki Lima tidak disalah gunakan untuk kepentingan beberapa pihak, misalnya untuk kepentingan Patai Politik tertentu.

Pembinaan yang dilakukan melalui pendekatan persuasif sehingga Pedagang Kaki Lima merasa di”wongke” oleh pemerintah.

Model Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

(1) *Door to Door*

Model pembinaan ini yaitu dengan mendatangi langsung Pedagang Kaki Lima satu persatu. Pembinaan model ini terutama dilakukan pada Pedagang Kaki Lima yang keberadaannya dirasa tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Dengan dilakukan pembinaan secara *door to door* diharapkan para Pedagang Kaki Lima lebih mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari

pembinaan tersebut. Akan tetapi pembinaan model *door to door* ini kurang efisien karena memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar.

(2) Secara Kelompok

Pembinaan secara kelompok dilakukan melalui institusi maupun paguyuban Pedagang Kaki Lima. Model pembinaan kelompok ini dilakukan dengan mengumpulkan Pedagang Kaki Lima berdasarkan wilayah usahanya dan biasanya dilakukan di kantor kecamatan maupun kelurahan. Pembinaan model ini lebih efisien karena menghemat waktu dan biaya.

b) Penataan

Penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di Surakarta bukan saja mencakup penataan fisik semata akan tetapi juga penataan yang bersifat non fisik. Maksudnya adalah penataan yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima bukan hanya berupa penataan bangunan fisik tetapi juga bagaimana Pedagang Kaki Lima keberadaannya bisa mendukung dan sesuai dengan slogan Kota Surakarta sebagai Kota Berseri, dan menunjang tata lingkungan yang baik dan sehat. Sehingga Pedagang Kaki Lima bisa menciptakan lingkungan mereka yang sehat dan bersih.

Adapun dasar yang dilakukan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- (1) Banyaknya masukan SMS ke Walikota dan Wakil Walikota untuk penataan Pedagang Kaki Lima;
- (2) Surat Tertulis yang masuk ke Walikota dan Wakil Walikota untuk penataan Pedagang Kaki Lima;
- (3) Merupakan tindak lanjut penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di seluruh wilayah kota;

- (4) Hasil Penilaian Tim Adipura Tingkat Pusat mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima yang tidak tertata.

Selanjutnya, penataan Pedagang Kaki Lima di Surakarta dilakukan dengan pembentukan:

- (1) Kawasan Pedagang Kaki Lima
- (2) Kantong-Kantong Pedagang Kaki Lima
- (3) Penertiban

Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 1

BULAN	KAWASAN
1. Januari	Jl. Urip Sumoharjo
2. Februari	Jl. Ir Sutami
3. Maret	Jl. Dr Radjiman
4. April	Jl. Slamet Riyadi
5. Mei	Jl. Kolonel Sutarto
6. Juni	Jl. Ir Juanda, Jl. Sultan Syahrir
7. Juli	Jl. Veteran, Jl. Bhayangkara
8. Agustus	Jl. Gajah Mada, Jl. Honggo Wongso
9. September	Jl. Mayor Kusmanto, Jl. Ronggo
10. Oktober	Warsito
11. November	Jl. Ahmad Yani
12. Desember	Jl. Mayor Sunaryo, Jl. Kapten Mulyadi Jl. dr Moewardi, Jl. dr Wahidin, Jl. MT Haryono

(Sumber: Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta)

- c) Penertiban

Penertiban yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima bukan hanya penertiban fisik tetapi cenderung pada penertiban desain interior. Penertiban yang dilakukan merupakan tahap terakhir apabila tindakan pembinaan dan penataan telah dilakukan. Penertiban terutama dilakukan pada Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas publik sehingga keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Penertiban dilakukan dengan memindahkan Pedagang Kaki Lima ke tempat-tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota.

Untuk Pedagang Kaki Lima yang menggunakan bangunan permanen, tindakan pembongkaran bukan dilakukan langsung oleh pihak Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima melainkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang tentunya dengan koordinasi bersama.

Rencana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

BULAN	KAWASAN
1. Januari	Jl. Ir Sutami
2. Februari	Jl. Urip Sumoharjo
3. Maret	Jl. Dr Radjiman
4. April	Jl. Slamet Riyadi
5. Mei	Jl. Ki Hajar Dewantara

6. Juni	Jl. Gajah Mada, Jl. Honggo Wongso
7. Juli	Jl. Adi Sucipto
8. Agustus	Jl. Kolonel Sutarto
9. September	Jl. Ir Juanda, Jl. Sultan Syahrir
10. Oktober	Jl. Veteran, Jl. Bhayangkara
11. November	Jl. Dr Moewardi, Jl. Dr Wahidin,
12. Desember	Jl. MT Haryono Jl. Mayjen Kusmanto

(Sumber: Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta)

Kegiatan-kegiatan yang meliputi pembinaan, penataan, dan penertiban dilakukan secara integral dalam arti dilakukan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan.

Secara keseluruhan, konsep pengelolaan Pedagang Kaki Lima dilakukan melalui tindakan sebagai berikut :

a) Relokasi

Relokasi adalah tindakan pemindahan Pedagang Kaki Lima ke kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Contohnya adalah relokasi Pedagang Kaki Lima dari Banjarsari ke Pasar Notoharjo. Relokasi merupakan tindakan terakhir apabila penataan Pedagang Kaki Lima dengan cara lain sudah tidak bisa dilakukan lagi.

b) Shelterisasi

Shelter merupakan kawasan berupa kios-kios yang disediakan untuk Pedagang Kaki Lima sehingga keberadaannya secara fisik terlihat lebih rapi.

c) Tenda *Knock Down*

Tenda *Knock Down* merupakan tenda bongkar pasang sehingga keberadaan tenda Pedagang Kaki Lima tidak

mengganggu pemandangan fisik karena bisa dibongkar dan dipindah setelah para Pedagang Kaki Lima selesai melakukan kegiatan usaha.

d) Gerobak

Gerobak diperuntukkan bagi Pedagang Kaki Lima yang berada di wilayah dimana tidak memungkinkan untuk didirikan *shelter* maupun tenda. Gerobak yang dipakai aruslah dipindah setelah Pedagang Kaki Lima selesai melakukan kegiatan usaha.

Selain melakukan kegiatan pembinaan, penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima juga melaksanakan penarikan retribusi terhadap seluruh Pedagang Kaki Lima baik Pedagang Kaki Lima siang maupun Pedagang Kaki Lima malam. Penarikan retribusi ini dilakukan setiap oleh 19 orang petugas.

Menurut Ibu Ida, Kepala Bagian Tata Usaha bahwa penarikan retribusi saat ini belum bisa dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menyatakan bahwa besarnya uang retribusi adalah Rp 100,-/meter untuk pemakaian tanah Negara. Sejauh ini penarikan retribusi hanya dilakukan berdasarkan besarnya usaha atau omset penjualan dari masing-masing Pedagang Kaki Lima yaitu antara Rp 200,-; Rp 400,-; Rp 600,-; dan Rp 1.000,-.

4. Potensi Positif dan Potensi Negatif Pedagang Kaki Lima di Surakarta

Pada kenyataannya selama ini, Pedagang Kaki Lima lebih banyak mendatangkan masalah bagi Pemerintah Kota daripada manfaat yang diberikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan fasilitas publik jelas melanggar hak-hak masyarakat umum. Sedangkan manfaat yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan guna pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Penghasilan Asli Daerah yang berasal dari sektor retribusi Pedagang

Kaki Lima hanya sekitar Rp 155.000.000,- per tahun sangat tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dalam rangka usaha penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Misalnya saja untuk usaha relokasi dan shelterisasi yang memerlukan biaya tidak sedikit.

Oleh karena itu, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima berusaha untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dengan usaha penataan, pembinaan, dan penertiban. Jadi usaha yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima bukanlah untuk mematikan usaha Pedagang Kaki Lima.

5. Hasil-Hasil yang telah dicapai oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam rangka pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Sejak Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima berdiri tahun 2002, telah banyak usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Usaha yang dilakukan bukan bertujuan untuk menghilangkan dan mematikan usaha Pedagang Kaki Lima melainkan bertujuan agar Pedagang Kaki Lima tetap bisa dipertahankan namun dengan meminimalisasi dampak negaifnya sehingga keberadaannya tidak banyak menimbulkan masalah.

Adapun sejauh ini hasil-hasil yang telah dicapai oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

a) Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Banjarsari ke Pasar Notoharjo

Relokasi Pedagang Kaki Lima Banjarsari dilakukan pada bulan September 2006. Saat ini Pedagang Kaki Lima Banjarsari sudah bukan berstatus sebagai Pedagang Kaki Lima, akan tetapi sudah berada di bawah pengelolaan Dinas Pasar

Notoharjo. Relokasi ini dianggap sebagai barometer keberhasilan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam mengelola Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

b) *Shelterisasi* Pedagang Kaki Lima di Manahan

Pedagang Kaki Lima yang berada di ruas jalan-jalan sekitar Stadion Manahan saat ini sudah tertibkan dan dipindah lokasi Jalan KS Tubun dengan disediakan shelter sehingga keberadaannya jauh lebih rapi dan tertata.

c) Shelterisasi Pedagang Kaki Lima di Kleco

Pedagang Kaki Lima di jalan Pasar Kleco saat ini telah tertata rapi karena telah dipindahkan di *shelter-shelter* yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Misalnya Warung Sate Kambing Bu Tuti.

d) Bantuan tenda bagi Pedagang Kaki Lima di wilayah Jl. Juanda

Pada tahun 2003 diberikan bantuan tenda bongkar pasang dari Pemerintah Kota diberikan kepada Pedagang Kaki Lima di Jalan Juanda, sehingga tidak lagi memakai kios tetap yang keberadaannya tentu saja mengganggu pejalan kaki.

e) Jalan Jenderal Sudirman telah bebas dari Pedagang Kaki Lima

Jalan Jenderal Sudirman saat ini merupakan kawasan terlarang dan bebas dari Pedagang Kaki Lima.

Selain hasil-hasil nyata di atas menurut Ibu Ida yang lebih penting adalah bahwa penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima jauh dari konflik.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995, dalam rangka pengelolaan Pedagang Kaki Lima dibentuk Tim Pembina dan Pengawas yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Pedagang

Kaki Lima. Adapun susunan dari Tim Pembina dan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a) Muspida Tingkat Kota, yang terdiri dari:
 - (1) Walikota
 - (2) Komandan Distrik Militer
 - (3) Kepala Kejaksaan Negeri
 - (4) Kapolres
- b) Musyawarah Pimpinan Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari:
 - (1) Camat
 - (2) Kapolsek
 - (3) Danramil
- c) Musyawarah Pimpinan Tingkat Desa, yang terdiri dari:
 - (1) Kepala Desa
 - (2) Bapinsa (Bintara Pembina Masyarakat)
 - (3) Bapinkatibnas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)
 - (4) LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan)

Selain Tim Pengawas dan Pembina, dibentuk juga Tim Kasus dan Tim Khusus. Tim Kasus ini dibentuk berdasarkan pengaduan masyarakat sedangkan Tim Khusus dibentuk dengan perintah Walikota atau Sekretaris Daerah. Adapun tugas dari Tim tersebut adalah untuk mengidentifikasi, mendata, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pedagang Kaki Lima.

7. Permasalahan dan Hambatan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Menurut keterangan dari Kasie Pembinaan Bapak Arief, bahwa dalam melakukan tugasnya Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima banyak menghadapi kendala-kendala dan permasalahan baik kendala

yang bersifat intern maupun ekstern. Kendala-kendala tersebut antara lain:

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia

Diakui bahwa Sumber Daya Manusia Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah pegawai di Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang hanya 38 orang dirasa sangat kurang dan tidak sebanding dengan pelaksanaan tugas di lapangan yang mana mereka harus menangani Pedagang Kaki Lima dengan jumlah 5817. Padahal mereka harus melaksanakan tugas yang meliputi pemantauan lapangan, pemungutan retribusi dan masalah administrasi perkantoran.

Selain itu pegawai Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang kebanyakan wanita kurang sesuai dengan tugas lapangan yang sering dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Kualitas dari pegawainya pun masih terbatas karena beberapa pegawai masih baru sehingga masih memerlukan banyak bimbingan.

b) Kurangnya Dukungan Masyarakat

Deteksi dini dari masyarakat sangat diperlukan guna mencegah pertumbuhan Pedagang Kaki Lima yang semakin pesat, karena masyarakat merupakan lingkungan yang paling dekat dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima. Sampai saat ini masyarakat Surakarta kurang tanggap terhadap adanya Pedagang Kaki Lima di sekitar mereka dan cenderung membiarkan meskipun keberadaannya melanggar fasilitas umum yang merupakan hak masyarakat luas.

c) **Banyaknya Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima**

Saat ini masih banyak Pedagang Kaki Lima melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti berjualan di trotoar-trotoar jalan, penggunaan bangunan permanen, dan tidak memindahkan atau membongkar tempat usaha setelah selesai berjualan. Hal ini tentu saja sangat mengganggu masyarakat umum.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul, usaha yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengatasi masalah kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima berusaha meminta tambahan pegawai pada Pemerintah Kota sehingga lebih mencukupi kebutuhan yang ada. Selain itu, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima berusaha memaksimalkan potensi yang ada dan berusaha meningkatkan dengan mengikutsertakan pegawai-pegawainya dalam pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- b) Berusaha menyadarkan masyarakat bahwa deteksi dini keberadaan Pedagang Kaki Lima ada pada masyarakat sendiri. Dengan demikian keberadaan Pedagang Kaki Lima cepat terdeteksi sehingga dapat ditindak lanjuti dengan cepat.
- c) Dilakukan pendekatan persuasif dalam rangka pembinaan, penataan, penertiban Pedagang Kaki Lima. Dengan demikian Pedagang Kaki Lima bisa menerima dengan legowo.

B. PERKEMBANGAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURAKARTA

1. Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Menurut data terakhir yang diperoleh dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, berdasarkan sensus yang diadakan tahun 2005 jumlah Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Surakarta adalah 5817, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Serengan
 - i) Kelurahan Danukusuman : 86
 - ii) Kelurahan Jayengan : 125
 - iii) Kelurahan Joyotakan : 18
 - iv) Kelurahan Klemayan : 37
 - v) Kelurahan Kratonan : 74
 - vi) Kelurahan Serengan : 22
 - vii) Kelurahan Tipes : 73
 - Jumlah : 435**

- b) Kecamatan Pasar Kliwon
 - i) Kelurahan Baluwarti : 0
 - ii) Kelurahan Gajahan : 35
 - iii) Kelurahan Joyosuran : 29
 - iv) Kelurahan Kampung Baru : 92
 - v) Kelurahan Kauman : 170
 - vi) Kelurahan Kedunglumbu : 170
 - vii) Kelurahan Pasar Kliwon : 77
 - viii) Kelurahan Sangkrah : 64
 - ix) Kelurahan Semanggi : 300
 - Jumlah : 937**

- c) Kecamatan Jebres
 - i) Kelurahan Gandekan : 17
 - ii) Kelurahan Jagalan : 99
 - iii) Kelurahan Jebres : 405
 - iv) Kelurahan Kepatihan Kulon : 25
 - v) Kelurahan Kepatihan Wetan : 91

vi)	Kelurahan Mojosongo	: 117
vii)	Kelurahan Pucang Sawit	: 102
viii)	Kelurahan Purwodingratan	: 50
ix)	Kelurahan Sudioprajan	: 21
x)	Kelurahan Tegalharjo	: 72
xi)	Kelurahan Sewu	: 31
	Jumlah	: 1.030
d)	Kecamatan Laweyan	
i)	Kelurahan Bumi	: 51
ii)	Kelurahan Jajar	: 62
iii)	Kelurahan Karangasem	: 72
iv)	Kelurahan Kerten	:184
v)	Kelurahan Laweyan	: 8
vi)	Kelurahan Pajang	: 84
vii)	Kelurahan Panularan	: 39
viii)	Kelurahan Penumping	: 63
ix)	Kelurahan Purwosari	: 148
x)	Kelurahan Sondakan	: 115
xi)	Kelurahan Sriwedari	: 93
	Jumlah	: 919
e)	Kecamatan Banjarsari	
i)	Kelurahan Danukusuman	: 86
ii)	Kelurahan Jayengan	: 125
iii)	Kelurahan Joyotakan	: 18
iv)	Kelurahan Klemayan	: 37
v)	Kelurahan Kratonan	: 74
vi)	Kelurahan Serengan	: 22
vii)	Kelurahan Tipes	: 73
	Jumlah	: 435
f)	Kecamatan Pasar Kliwon	
i)	Kelurahan Baluwarti	: 0

- ii) Kelurahan Gajahan : 35
- iii) Kelurahan Joyosuran : 29
- iv) Kelurahan Kampung Baru : 92
- v) Kelurahan Kauman : 170
- vi) Kelurahan Kedunglumbu : 170
- vii) Kelurahan Pasar Kliwon : 77
- viii) Kelurahan Sangkrah : 64
- ix) Kelurahan Semanggi : 300
- x) **Jumlah : 937**

(Sumber: Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta)

Banyaknya Pedagang Kaki Lima berdasarkan tempat usahanya:

Tabel 3

Kecamatan	Kios Tetap	Kios Sementara	Gerobak	Tenda Bongkar	Oprokan	Jumlah
Laweyan	257	33	188	397	44	919
Serengen	155	25	80	132	43	435
Pasar Kliwon	249	171	164	296	37	917
Jebres	257	397	81	224	71	1030
Banjarsari	1522	378	141	381	94	2516
JUMLAH	2440	1004	654	1430	289	5817

(Sumber: Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta)

Jadi secara keseluruhan jumlah Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan kios tetap dan kios sementara adalah sejumlah 3444 dari 5817 Pedagang Kaki Lima atau sekitar 59,2 % dari keseluruhan Pedagang Kaki Lima di Surakarta. Padahal seharusnya, sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 bahwa tempat usaha Pedagang Kaki Lima harus berbentuk bongkar pasang sehingga dapat dibongkar dan atau dipindahkan.

2. Perkembangan Jumlah Pedagang Kaki Lima dari Tahun ke Tahun

Sejak berdirinya Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tahun 2002 jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta terus bertambah. Data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari Kepala

Bagian Tata Usaha Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

a) Tahun 2002

Berdasarkan pendataan yang dilakukan bersama dengan Badan Statistik jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta adalah 3390.

b) Tahun 2003

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama dengan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Univ. Sebelas Maret jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta tahun 2003 adalah 4837. Angka ini berarti menunjukkan peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima dalam kurun waktu satu (1) tahun sebanyak 1147 atau sekitar 33,8 %.

c) Tahun 2005

Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh setiap wilayah kelurahan dan kecamatan, jumlah Pedagang Kaki Lima di Surakarta tahun 2005 sebanyak 5817. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 980 Pedagang Kaki Lima selama kurun waktu dua (2) tahun atau sekitar 20,2%. Jadi bisa dilihat bahwa pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di Surakarta semakin dapat diminimalisir dari 33,8 %/tahun menjadi 20,2 %/dua tahun atau bisa dikatakan 10,1 % per tahun.

Selama kurun waktu tiga (3) tahun terjadi peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak 2427 atau sekitar 71,59 %. Menurut keterangan yang Penulis peroleh dari Kasie Pembinaan, Pemerintah Kota berharap bahwa pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta pada Tahun 2008 adalah 0%.

3. Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Surakarta

Selain data primer yang langsung diperoleh dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta, untuk lebih mendukung

data yang telah diperoleh Penulis juga melakukan penelitian langsung terhadap sejumlah Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode sampling dimana ditentukan sampel sebanyak 50 Pedagang Kaki Lima. Dari 50 sampel tersebut terdiri dari 10 Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Kecamatan Jebres, 10 Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Kecamatan Laweyan, 10 Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Kecamatan Pasar Kliwon, 10 Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Kecamatan Banjarsari, 10 Pedagang Kaki Lima yang berlokasi di Kecamatan Serengan.

Untuk memperoleh data mengenai keadaan Pedagang Kaki Lima yang sebenarnya di lapangan maka penulis telah memberikan angket untuk diisi dan dijawab oleh setiap responden sehingga diperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dari hasil penyebaran angket yang telah dilakukan, dapat diketahui tentang tingkat pemahaman dan kepatuhan Pedagang Kaki Lima berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 yaitu sebagai berikut:

- a) Pengetahuan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Tabel 4

Pertanyaan: Apakah Saudara/i mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	10	20
Tidak	40	80

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 20% responden mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995, dan sisanya sebanyak 80% tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995.

Padahal seharusnya Pedagang Kaki Lima sudah mendapat pembinaan berupa penyuluhan tentang kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 5

Pertanyaan: Apakah Saudara/i paham dengan isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	8	16
Tidak	42	84

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa 16% responden paham dengan isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995, dan sisanya sebanyak 84% responden tidak paham dengan isi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman Pedagang Kaki Lima lebih rendah daripada tingkat pengetahuannya.

b) Pengetahuan Tentang Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Tabel 6

Pertanyaan: Apakah Saudara/i mengetahui tentang keberadaan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	10	20
Tidak	40	80

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 20% responden mengetahui tentang keberadaan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan sisanya sebanyak 80% tidak mengetahui.

Seharusnya Pedagang Kaki Lima mengetahui keberadaan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang selama ini merupakan instansi pemerintah yang berwenang melakukan kegiatan pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi sebagai bentuk pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Tabel 7

Pertanyaan: Apakah Saudara/i mengetahui maksud dan tujuan didirikannya Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	9	18
Tidak	41	82

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 18% responden mengetahui tentang maksud dan tujuan pendirian Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan sisanya sebanyak 82% responden tidak mengetahui.

c) Pembinaan

Tabel 8

Pertanyaan: Apakah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima rutin mengadakan pembinaan/penyuluhan?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	9	18
Tidak	41	82

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa menurut responden sebanyak 18% Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima rutin mengadakan kegiatan pembinaan, dan sisanya sebanyak 82% mengatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak rutin mengadakan kegiatan pembinaan/penyuluhan.

Hal ini terjadi karena pembinaan hanya dilakukan satu (1) setiap bulan sehingga dirasakan kurang optimal mengingat luasnya wilayah Surakarta dan banyaknya Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

Tabel 9

Pertanyaan: Apakah Saudara/i selalu mengikuti kegiatan pembinaan/penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	8	16
Tidak	42	84

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 16% responden selalu mengikuti kegiatan pembinaan/penyuluhan yang dilakukan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan sebanyak 84% mengikuti pembinaan.

Hal ini bisa dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima atau karena kurangnya kesadaran masyarakat. Namun apabila dihubungkan dengan Tabel dapat disimpulkan bahwa kurang optimalnya sosialisasi dan kurang optimalnya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang tentunya berdampak pula pada sedikitnya Pedagang Kaki Lima yang mengikuti pembinaan.

- d) Kegiatan Penataan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Tabel 10

Pertanyaan: Apakah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima pernah mengadakan penataan terhadap usaha Saudara/i?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	16	32
Tidak	34	68

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa hanya 32% Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima pernah mengadakan penataan, dan sisanya sebanyak 68% mengatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak pernah mengadakan penataan.

- e) Kegiatan Penertiban oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Tabel 11

Pertanyaan: Apakah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima pernah mengadakan penertiban terhadap usaha Saudara/i?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	25	50

Tidak	25	50
-------	----	----

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebanyak 50% responden mengatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima pernah mengadakan penertiban, dan sisanya sebanyak 50% mengatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak pernah mengadakan penertiban.

Bila dikaitkan dengan Tabel 9 dan Tabel 10 tentang pembinaan dan penataan, kegiatan penertiban justru mempunyai tingkat paling tinggi. Sehingga bisa dikatakan bahwa penertiban yang dilakukan justru tidak didahului dengan pembinaan atau penataan terlebih dahulu.

- f) Pendapat Pedagang Kaki Lima Tentang Penataan, Pembinaan dan Penertiban

Tabel 12

Pertanyaan: Apakah Saudara/i setuju dengan model pembinaan, penataan dan penertiban yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	41	82
Tidak	9	18

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 82% responden setuju dengan pembinaan, penataan dan penertiban yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan sisanya sebanyak 18% mengatakan tidak setuju.

- g) Retribusi

Tabel 13

Pertanyaan: Apakah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima rutin mengadakan penarikan retribusi terhadap usaha Saudara/i?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	46	92
Tidak	4	8

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 92% responden mengatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima rutin mengadakan penarikan retribusi, dan sisanya sebanyak 8% mengatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tidak rutin mengadakan penarikan retribusi.

Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima sudah optimal dalam mengadakan penarikan retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima.

Tabel 14

Pertanyaan: Apakah Saudara/i selalu membayar retribusi?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	43	86
Tidak	7	14

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 86% responden selalu membayar retribusi, dan sebanyak 14% tidak selalu membayar.

Jika dikaitkan dengan Tabel 13 dapat dilihat bahwa tingkat kesadaran Pedagang Kaki Lima tinggi karena hanya beberapa responden yang menyatakan tidak membayar retribusi.

h) Perijinan

Tabel 15

Pertanyaan: Apakah Saudara/i mempunyai ijin dalam melakukan usaha?

Jawaban	Jumlah	%
---------	--------	---

Ya	17	34
Tidak	33	66

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 34% responden mempunyai ijin usaha, dan sebanyak 66% tidak mempunyai ijin.

Hal ini diakui pula oleh pihak Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, bahwa hampir seluruh Pedagang Kaki Lima yang ada di Surakarta tidak mempunyai ijin usaha. Hal ini dikarenakan bahwa memang Pemerintah Kota tidak memberikan ijin terhadap Pedagang Kaki Lima karena walau bagaimanapun keberadaan mereka tidak bisa dilegalkan.

i) Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Tabel 16

Pertanyaan: Apakah tempat usaha yang Saudara/i tempati berbentuk bongkar pasang (tidak permanen) atau gerobak?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	42	82
Tidak	8	16

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa 82% responden menempati bangunan bongkar pasang atau gerobak, dan sebanyak 16% tidak.

Tempat usaha yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima sebagian besar terbuat dari terpal atau kain lebar yang bisa digulung setelah mereka selesai melakukan usaha. Selain itu juga banyak yang memakai gerobak dorong yang dapat dipindahtempatkan.

Tabel 17

Pertanyaan: Apakah Saudara/i tempati selalu memindahkan/membongkar tempat usaha setelah selesai melakukan kegiatan usaha?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	33	66
Tidak	17	34

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 66% responden selalu memindahkan/membongkar tempat usaha atau gerobak, dan sebanyak 33% tidak memindahkan/membongkar tempat usaha atau gerobak.

Jika dibandingkan dengan Tabel 16 , dapat dikatakan bahwa ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak memindahkan/membongkar tempat usaha setelah selesai melakukan kegiatan usaha. Hal ini tentu saja dapat mengganggu pemandangan fisik dan dapat mengganggu pengguna jalan apabila gerobak atau bangunan usaha terletak di trotoar jalan. Menurut keterangan yang Penulis peroleh, bahwa alasan Pedagang tidak membongkar tempat usahanya adalah untuk alasan kepraktisan.

Tabel 18

Pertanyaan: Apakah tempat usaha yang Saudara/i tidak terbuat dari triplek, tembok, kayu atau sejenisnya?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	34	68
Tidak	16	32

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 68% responden tidak menempati bangunan yang terbuat dari triplek, tembok, kayu atau sejenisnya dan sebanyak 32% responden menempati bangunan yang terbuat dari triplek, tembok, kayu atau sejenisnya.

Hal ini sesuai dengan Tabel 17 bahwa sebagian besar bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha berbentuk bongkar pasang dan kebanyakan terbuat dari terpal atau kain dan juga berbentuk gerobak dorong.

Tabel 19

Pertanyaan: Apakah tempat usaha yang Saudara/i tidak beratapkan seng, asbes, genting atau sejenisnya?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	36	72
Tidak	14	28

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 72% tempat usaha yang dipakai tidak beratapkan seng, asbes, genting atau sejenisnya dan sebanyak 28% responden menempati bangunan yang beratapkan seng, asbes, genting atau sejenisnya.

Tabel 20

Pertanyaan: Apakah Saudara/i menyediakan tempat sampah/penampungan cair?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	41	82
Tidak	9	18

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 82% responden menyediakan tempat sampah/penampungan cair sedangkan sebanyak 18% responden tidak menyediakan tempat sampah/penampungan cair.

Tabel 21

Pertanyaan: Apakah Saudara/i menyediakan alat pemadam kebakaran?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	9	18
Tidak	41	82

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 82% responden menyediakan alat pemadam kebakaran sedangkan sebanyak 18% responden tidak menyediakan alat pemadam kebakaran.

Tabel 22

Pertanyaan: Apakah tempat usaha yang Saudara/i mempunyai panjang tidak lebih dari 10 meter dan lebar tidak lebih dari 2,5 meter ?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	28	56
Tidak	22	44

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 56% tempat usaha yang ditempati mempunyai panjang tidak lebih dari 10 meter dan lebar tidak lebih dari 2,5 meter dan sebanyak 44%

tempat usaha yang ditempati mempunyai panjang lebih dari 10 meter dan lebar lebih dari 2,5 meter.

Tabel 23

Pertanyaan: Apakah tempat usaha yang Saudara/i juga digunakan sebagai tempat tinggal ?

Jawaban	Jumlah	%
Ya	4	8
Tidak	46	92

Sumber: Hasil Angket

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa 8% responden menggunakan tempat usahanya sebagai tempat tinggal sedangkan sebanyak 92% tidak menggunakan tempat usahanya sebagai tempat tinggal.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto mengenai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tentang Peraturan Hukumnya

Peraturan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Jika dilihat dari substansinya, menurut Bapak Arif Darmawan selaku Kasie Pembinaan Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta Perda Nomor 8 Tahun 1995 sejauh ini sudah cukup lengkap sebagai pedoman dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

2. Tentang Penegak hukum

Penegak Hukum dalam hal ini adalah Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yaitu sebagai pihak yang menerima dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Saat ini, Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah melaksanakan tugasnya secara optimal yaitu dengan pelaksanaan program-program kerjanya berupa pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Surakarta. Selain itu Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima juga telah berhasil menekan pertumbuhan PKL di Surakarta.

3. Sarana dan Fasilitas Pendukung

Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang keberadaannya sangat penting guna menunjang kelancaran pelaksanaan suatu peraturan. Sejauh ini sarana dan fasilitas pendukung dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 sudah disediakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Surakarta. Dalam melakukan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Surakarta, Pemerintah Kota telah menyediakan fasilitas yang memadai antara lain pembangunan Pasar Notoharjo untuk Pedagang Kaki Lima di Banjarsari, pembuatan Shelter-shelter, bantuan tenda bongkar basang dan gerobak untuk Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

4. Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek hukum yang mendukung efektivitas pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-Undangan. Perilaku masyarakat merupakan cerminan dari efektivitas suatu peraturan. Ketaatan masyarakat pada hukum bisa dilihat dari perilakunya apakah sesuai atau tidak dengan peraturan yang ada. Perilaku Pedagang Kaki Lima di Surakarta sudah bisa dikatakan taat hukum. Hal ini bisa dilihat dari perilaku Pedagang Kaki Lima yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

5. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hal yang kompleks dalam masyarakat.

Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang berkaitan dengan dengan hukum. Dilihat dari aspek budaya terutama budaya hukum, masyarakat Kota Surakarta sebagai salah satu komponennya ternyata belum begitu sadar akan pentingnya suatu tertib hukum dalam hal ini adalah ketertiban Pedagang Kaki Lima di lingkungan mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala dalam usaha penertiban Pedagang Kaki Lima di Surakarta.

Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas di atas, bisa dikatakan bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima karena telah memenuhi unsur-unsur dari tolak ukur suatu efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang Penulis lakukan dengan menganalisa data-data telah diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima telah telah efektif dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah adalah sebagai berikut:
 - a) Kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatatasi hal tersebut Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima mengusulkan penambahan pegawai dan juga

dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Selain itu dengan mengikutsertakan Pegawai-Pegawai Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dalam pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengetahuan.

- b) Dukungan masyarakat kurang terutama dalam mendeteksi keberadaan Pedagang Kaki Lima di lingkungan mereka. Dalam hal ini Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima berusaha memberi pengertian pada masyarakat tentang pentingnya deteksi secara dini terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima.
- c) Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Solusi yang dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan mengadakan pembinaan yang dilakukan dengan pendekatan persuasif sehingga Pedagang Kaki Lima dapat menerima penjelasan dengan *legowo*.

B. Saran

1. Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima jangan hanya berusaha menekan pertumbuhan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi juga membenahi Pedagang Kaki Lima yang sudah ada sehingga keberadaannya tidak menimbulkan masalah lagi bagi Pemerintah Kota melalui peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, penataan, dan penertiban Pedagang Kaki Lima.
2. Perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas Pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Gilbert & Josef Gogler.1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*.
Yogyakarta : Tiara Wacana
- Argyo Demartoto, dkk. 2000. *Sektor Informal Alternatif Kesempatan Kerja bagi Golongan Berpendidikan Rendah Dan Miskin*. Surakarta : Makalah Diktat Penelitian UNS
- Erni Warasih. 2000. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama
- H.B Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Perss
- Hidayat. 1978. *Beberapa Kemungkinan Strategi Pengembangan Ekonomi Kota Kasus DKI*. Jakarta : Widyapura
- Jullisar An Naf. 1983. *Pedagang Kaki Lima Dengan Berbagai Segi Permasalahannya*. Jakarta: Galang
- Kartini Kartono. 1980. *Pedagang Kaki Kima*. Bandung : UNPAD
- Mathew B Miles, A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Perss
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni
- Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soetjipto Wiro Sarjono. 1985. *Pengertian, Batasan, Dan Masalah Sektor Informal*. Jakarta : LP3ES
- Serjono Sekanto. 1982. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya
- Serjono Sekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Perss
- Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja Dan Kemiskinan*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Surakarta

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 tahun 2001 tentang Pedoman
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima

Keputusan Walikota nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Kerja Kantor
Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.